



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR  
KECAMATAN WATUMALANG  
NOMOR : 140/21/2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO  
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

- Menimbang : KEPALA DESA BANYUKEMBAR,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 297/PP.04.2-SD/3307/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perihal Permohonan Fasilitasi Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN KEALA DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan 2 (dua) orang Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- KETIGA : Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah :
1. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara melaksanakan tugas :
    - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
    - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
    - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
    - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
    - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/PPK/PPS, dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara melaksanakan tugas :
    - a. Staf urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum;
    - b. Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai Pemilu 2024 berakhir dengan ketentuan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyukembar  
pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA DESA BANYUKEMBAR

ttd

MUSLIHATUN, S.Sos.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyukembar

Nomor : 140/23/2024

Tentang : Penetapan Sekretariat Panitia  
Pemungutan Suara (PPS) Desa  
Banyukembar Kecamatan  
Watumalang Kabupaten  
Wonosobo Untuk Pemilihan  
Kepala Daerah Tahun 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO  
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN DALAM DINAS/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
1	ANDI MUSIN, S.Kom.	Laki-laki	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
2	SUYITNO	Laki-laki	Kasi Kesra dan Pelayanan	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
3	RUDIYANTO, S.Pd	Laki-laki	Kepala Dusun	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu

KEPALA DESA BANYUKEMBAR

ttd

MUSLIHATUN, S.Sos.